



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 27 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TIM PEMBENTUKAN, PELANTIKAN DAN RAPAT TEKNIS PPK, PPS, PPDP  
DAN KPPS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009, dipandang perlu membentuk Tim Pembentukan, Pelantikan dan Rapat Teknis PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pembentukan, Pelantikan dan Rapat Teknis PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**Mengingat**

- : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang - undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Tim Pembentukan, Pelantikan dan Rapat Teknis PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.


**KEDUA** : Susunan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
2. Mempersiapkan materi penerimaan calon anggota PPK dan PPS;
3. Mempersiapkan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk calon anggota PPK dan PPS ;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan acara pelantikan anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KEEMPAT** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pemilu tahun 2009.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 APBN Tahun 2009.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 04 Maret 2009

  
KETUA,  
DIDI NURSIDI, SH., MH.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 27 TAHUN 2009  
TANGGAL : 04 MARET 2009  
TENTANG : TIM PEMBENTUKAN, PELANTIKAN DAN  
RAPAT TEKNIS PPK, PPS, PPDP DAN  
KPPS DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN, PELANTIKAN DAN RAPAT  
TEKNIS PPK, PPS, PPDP DAN KPPS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos.,Msi	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE, Ak	Pengarah	
6.	Dra.AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
7.	YULI HERTATY, SSTP., MSi	Sekretaris	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
10.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
12.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
13.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
14.	OSEF YADI VIDİYANTO	Anggota	
15.	SARTONO	Anggota	
16.	AL KAUSAR	Anggota	
17.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
DIDI NURSIDI, SH., MH.